

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan bebas, aliran barang dan/atau jasa tidak lagi dapat dibatasi oleh letak geografis suatu negara. Bahkan, peraturan teknis yang terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh suatu negara harus mengacu dan memenuhi standar internasional sehingga perdagangan bebas berdampak positif dengan beredarnya barang-barang yang berkualitas. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya akses pasar barang dan/atau jasa impor kedalam pasar domestik, seiring dengan penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan seperti tarif impor yang merupakan salah satu komitmen dalam perdagangan bebas. Di sisi lain dengan pemenuhan standar, produk kita juga diharapkan bisa menembus pasar luar negeri dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Secara umum, kondisi yang demikian pada satu sisi akan menguntungkan konsumen dalam hal kebebasan untuk memilih jenis, kualitas dan harga barang sesuai dengan kebutuhan.<sup>1</sup>

Standardisasi adalah kegiatan penetapan, yang terkait dengan masalah umum atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat keseragaman optimum dalam konteks

---

<sup>1</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan R,2013, ***Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar***, Jakarta. Hal. i

tertentu. Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia. Sejak disepakatinya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada Putaran Tokyo tahun 1979, nuansa perdagangan bebas semakin mewarnai perekonomian dunia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan. Sejak itu berbagai restriksi perdagangan mulai berangsur-angsur dikurangi menjadi tiada sama sekali. Hambatan tarif kini tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk komoditi yang sangat sensitif bagi perekonomian atau keadaan sosial suatu negara. Persaingan dalam perdagangan internasional semakin terasa meningkat, risiko terhadap membanjirnya barang impor yang kurang bermutu juga meningkat, sementara perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi sangat terbatas. Sehingga, dalam rangka melindungi kepentingan domestik banyak negara menggunakan instrumen non tarif yaitu standar mutu produk.

Standardisasi, yang dalam konteks lain disebut sebagai standar dan penilaian kesesuaian (standards and conformity assessment), dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik. Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-

produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam *agreement on technical barriers to trade* (TBT), disebut juga sebagai *Standards Code*. Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Kegiatan Standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis. Melalui standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisien dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Infrastruktur standardisasi dapat dibedakan antara perumusan standar dan penilaian kesesuaian. Perumusan standar bertujuan untuk menghasilkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diakui dan berlaku secara nasional. Semakin banyak SNI yang dirumuskan semakin banyak kepentingan perdagangan dapat terfasilitasi, baik dalam bentuk referensi pasar (penerapan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 2

standar secara sukarela) atau sebagai persyaratan pasar (penerapan standar secara wajib). Perumusan standar dilaksanakan oleh Panitia Teknis Perumusan SNI. Sekretariat PT tersebar di berbagai instansi teknis sesuai dengan bidangnya, meskipun anggotanya terdiri dari para stakeholder, dan dikoordinasikan oleh BSN.

Dibandingkan dengan negara-negara industri dunia, jumlah standar nasional yang dimiliki Indonesia jauh tertinggal, tetapi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya masih cukup memadai. Infrastruktur penilaian kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau produk terhadap SNI tertentu. Penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh pihak pertama (produsen), pihak kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Di bidang penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk keperluan menjamin kompetensi pelaksana penilaian kesesuaian melalui proses akreditasi. Sistem akreditasi dan sertifikasi yang dibangun di Indonesia mengacu pada sistem yang banyak digunakan di berbagai negara (defacto telah menjadi sistem internasional). Jumlah lembaga penilaian kesesuaian tersebut untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini relatif memadai, namun dari sisi penyebarannya masih terkonsentrasi di pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di lingkungan ASEAN,

infrastruktur teknis penilaian kesesuaian yang dimiliki Indonesia tidak ketinggalan.<sup>3</sup>

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Namun, untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi Pemerintah (regulator) yang memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan dan peredaran produk. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Namun, dari hasil evaluasi lebih lanjut lebih dari setengahnya tidak layak dijadikan peraturan teknis karena berupa metoda uji, proses, atau merupakan produk usaha kecil pertanian/perikanan yang tidak mungkin diatur penerapannya, sehingga diperlukan revisi terhadap peraturan teknis terkait. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain pada umumnya. Dengan demikian, masih diperlukan pemberlakuan SNI wajib untuk beberapa komoditi, khususnya komoditi yang pasarnya didominasi oleh produk impor bermutu rendah.

---

<sup>3</sup> Masagus M. Ridwan dkk, 2015, *Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas*, Bank Indonesia, Jakarta. Hal. 4

SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra pasar yang dilakukan oleh regulator.<sup>4</sup>

Pengawasan pasar masih dirasakan belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya produk-produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib tetapi kualitas produk yang beredar di pasar tidak sesuai dengan persyaratan SNI. Masih beredarnya produk TV CRT, besi baja yang dikenal dengan besi banci, air minum isi ulang, kabel listrik, dan lain-lain yang ber SNI wajib dan yang tidak bertanda SNI, merupakan contoh belum efektifnya pengawasan pasar terhadap penerapan SNI wajib.

Sebagai negara berkembang yang perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan global maka Indonesia harus melakukan berbagai upaya dalam menyikapi perubahan tata ekonomi dunia. Liberalisasi perdagangan telah mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga

---

<sup>4</sup>Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy.2014.***Penerapan Dan Kebutuhan SNI Produk Prioritas Untuk Mendukung Program MP3EI***. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta. Hal. 161.

menyebabkan meningkatnya persaingan di pasar domestik terutama dengan meningkatnya aliran barang-barang impor. Standar dan penilaian kesesuaian merupakan unsur penunjang dalam memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi. Untuk itu melalui pemantapan kegiatan standardisasi dapat ditingkatkannya kelancaran arus perdagangan melalui skema penilaian kesesuaian yang harmonis dengan negara yang dituju, maupun perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam negeri melalui ketersediaan standar nasional dan regulasi teknis. Kesiapan kegiatan standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia dalam perekonomian nasional telah mengalami perkembangan yang berarti, namun masih terdapat beberapa titik kelemahan yang perlu mendapat perhatian.

Permasalahan yang terjadi dalam penanganan Tindak Pidana perindustrian adalah tidak adanya data-data SPTT SNI yang berisi data para pelaku usaha, jenis usaha, alamat usaha serta masa berlakunya sertifikat SNI. Sehingga dalam hal ini penyidik sebelum melakukan penyidikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian Perindustrian, dan Balai Sertifikasi Industri karena memiliki data mengenai Lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Bagi para pelaku usaha penerapan SNI Wajib merupakan suatu bentuk dari sebuah hambatan dalam menjalankan usahanya, dikarenakan produk yang di produksinya tidak hanya memenuhi parameter-parameter yang tercantum dalam spesifikasi teknis yang tercantum dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tetapi juga harus sesuai dengan manajemen mutu yang meliputi tempat produksi, mesin produksi,

gudang penyimpanan dan bahkan mencakup barang baku yang sesuai dengan standar bahkan kebanyakan pelaku usaha yang menjadi tersangka merupakan masyarakat menengah kebawah dikarenakan tidak mampu untuk mengurus SNI wajib. Selain itu pemilik SNI tersebut wajib mencantumkan tulisan SNI di produknya sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap produk tersebut. Akan tetapi hal bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing pengusaha, dikarenakan SNI wajib memiliki fungsi untuk mengontrol kualitas suatu produk agar terjamin mutu, kesehatan dan keselamatan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.

Banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran bukan karena kesengajaan akan tetapi dari beberapa sumber itu terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan yang menyampaikan bahwa produknya merupakan salah satu katagori SNI wajib, padahal pelaku usaha tersebut telah memenuhi perijinan-perijinan yang berlaku, seperti: TDI (Tanda Daftar Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (surat ijin Usaha Perdagangan) dan lainnya.

Banyaknya tindak pidana umum yang yang terjadi dan ditangani oleh Kepolisian baik itu Polsek maupun Polres maupun sampai dengan tingkat Polda menjadi hambatan tersendiri, sehingga Tindak Pidana perindustrian di bidang SNI wajib tidak menjadi prioritas dalam pengungkapan kasus. Sehingga jika terjadi tertangkap tangan maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Jateng karena tindak pidana tersebut sesuai dengan tugas dan keahliannya.

Pengungkapan dan penanganan Tindak Pidana perindustrian diawali oleh penyelidikan terlebih dahulu oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyelidikan dengan menggunakan teknik penyamaran (under cover) sebagai pembeli langsung atau konsumen. Setelah mendapatkan produk, maka produk tersebut dilakukan penelitian dengan dinas-dinas terkait, seperti dari Lembaga Sertifikasi Produk serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi kepemilikan legalitas produk berupa perijinan yang dimiliki sampai dengan bahan baku yang digunakan apakah sesuai standar atau tidak.

Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui akan adanya SNI yang ditetapkan secara wajib akan tetapi dalam putusan persidangan di PN Karanganyar mengenai tindak Pidana Perindustrian dengan Terdakwa Muhammad Kusrin, hakim memiliki pertimbangan mengenai ketidaktahuan terdakwa yaitu bahwa sesuai dengan asas “setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan apabila peraturan tersebut telah diundangkan”, maka dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, menurut hukum Terdakwa dianggap mengetahui bahwa produk yang diproduksi terdakwa adalah termasuk barang industri yang wajib mendapatkan SNI.

Tata hukum Nasional telah mengatur Tindak Pidana perindustrian yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 120 memberikan ancaman hukuman (sanksi) sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan bunyi pasal 53 ayat (1) huruf b adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Berdasarkan uraian latar belakang inilah yang menyebabkan penulis ingin mengambil judul IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERINDUSTRIAN DIBIDANG SNI WAJIB OLEH DITRESKRIMSUS POLDA JATENG.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penanganan Tindak Pidana Perindustrian yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana perindustrian di Ditreskrimsus Polda Jateng dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perindustrian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan Implementasi penanganan Tindak Pidana perindustrian yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Perindustrian di Ditreskrimsus Polda Jateng.
3. Untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perindustrian

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoristis maupun secara praktis:

### 1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan hukum nasional pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada pidana pada khususnya, serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

### 2. Kegunaan praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan kepada masyarakat, terutama gambaran bagaimana penanganan Tindak Pidana dibidang perindustrian. Bagi aparat penegak hukum sendiri (terutama penyidik di Kepolisian) dapat menjadi rujukan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana perindustrian dibidang SNI Wajib.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”<sup>5</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

## 2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*.<sup>6</sup> “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 70

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 99.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1999, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 118.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya;

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia menyebutkan pengertian tindak pidana adalah: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>8</sup>

#### 4. Pengertian Perindustrian

Pengertian Perindustrian menurut Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang terdapat dalam ketentuan umum, Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. sedangkan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pengertian Industri menurut I Made Sandi adalah suatu bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan di dalam jumlah yang besar, sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang.1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 16.

<sup>9</sup> Sandi, I Made.1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Puri Margasari. Jakarta .hal. 148

## 5. Pengertian SNI Wajib

Kepanjangan dari SNI adalah Standar Nasional Indonesia, SNI merupakan suatu dokumen yg berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk yang berlaku secara Nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pada prinsipnya SNI tidak diwajibkan pada semua barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP 102 tahun 2000, SNI bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI.

## 6. Definisi Ditreskrimsus Polda Jateng

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah yang dimaksud dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya

disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori kepastian hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>11</sup>

## 2. Teori Tujuan/ relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib hukum dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalam teori relative penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki ,2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

<sup>11</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.

hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal research*) atau disebut juga pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Yuridis Sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola.<sup>12</sup>

Yuridis, karena ingin mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Empiris, karena ingin mengetahui bagaimana cara dan penanganan penyidikan Tindak Pidana perindustrian di bidang SNI Wajib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang tidak saja meninjau permasalahan dari segi yuridis, tetapi juga secara nyata terjadi di kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini karena hukum sebagai gejala

---

<sup>12</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 45.

sosial yang empiris selalu mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang berada di luarnya yang bersifat non hukum, seperti faktor atau kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian eksplanatori, Penelitian eksplanatori adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian eksplanatori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan. Penelitian eksplanatori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksplanatori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.<sup>13</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_Eksplanatori](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_Eksplanatori), Diakses tanggal 2 Mei 2017

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data ini berupa peran dan tugas yang harus dilakukan oleh aparat Kepolisian. Terhadap penelitian lapangan, dihadapkan pada masalah populasi. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Cara pengumpulan data primer sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara:

- 1) Studi dokumen tertulis;
- 2) Wawancara.

Penggunaan kedua cara itu diharapkan dapat saling melengkapi data yang diperlukan. Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. wawancara yang digunakan adalah Wawancara bebas yaitu proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer orang yang diwawancari.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berguna sebagai landasan teori untuk menganalisis pokok-pokok

---

<sup>14</sup>Rony Hanitjo Soemitro, Op. Cit, hal. 46.

permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang meliputi:
  - a) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
  - d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana perindustrian.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana perindustrian yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (*interview*),

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum dalam aspek

empiris.<sup>15</sup> Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>16</sup> Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan.<sup>17</sup> Dan metode yang dipakai dalam tesis ini yaitu Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer orang yang diwawancarai.<sup>18</sup> Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yakni Kompol Dr. Rudi Hartono, S.I.K.,M.H.,M.Si. sebagai Penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani tindak pidana Perindustrian di bidang SNI Wajib, Dosen Universitas Diponegoro Semarang Dr. RB Sularto, S.H., M.Hum. sebagai Ahli Pidana, Analis Sertifikasi Produk dari Badan Standarisasi Nasional Ibu Anis Rochmawati sebagai Ahli Sertifikasi Industri serta pelaku Tindak

---

<sup>15</sup> Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Denpasar Bali, 11-4-2013, hal 61.

<sup>16</sup> Supardi, M.d, 2006. *Metodologi Penelitian*, Mataram, Yayasan Cerdas Press. hal. 99

<sup>17</sup> Margono, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta. hal. 186.

<sup>18</sup> Supardi, M.d, 2006. *Metodologi Penelitian*, Mataram, Yayasan Cerdas Press. Hal. 100

Pidana Perindustrian dibidang SNI Wajib yaitu Bapak Muhamad Kusrin dan Ibu Verawati.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu dengan:

- 1) Studi Kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Studi Dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Populasi dan sampel penelitan

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada orang tetapi juga benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek tersebut.

Sedangkan Arikunto mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan subyek penelitian.<sup>19</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan individu dalam suatu cakupan tertentu. Dalam penelitian ini, populasi adalah pihak yang terkait langsung dengan Penyidikan Tindak pidana Perindustrian di Ditreskrimsus Polda Jateng. Oleh karena itu populasi meliputi:

- 1) Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng;
- 2) Ahli;
- 3) Pelaku Tindak Pidana Perindustrian dibidang SNI Wajib.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan sampel menurut Nadzir adalah bagian dari populasi. Survey Sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki populasi.<sup>21</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.<sup>22</sup> Keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh, tetapi dengan syarat-

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.130.

<sup>20</sup> Sugiyono,2013, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, hal. 91.

<sup>21</sup> Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 271.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hal. 139.

syarat tertentu. Sampel dalam Penelitian ini yaitu Kopol Dr. Rudi Hartono, S.I.K.,M.H.,M.Si. sebagai Penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani tindak pidana Perindustrian di bidang SNI Wajib, Dosen Universitas Diponegoro Semarang Dr. RB Sularto, S.H., M.Hum. sebagai Ahli Pidana, Analis Sertifikasi Produk dari Badan Standarisasi Nasional Ibu Anis Rochmawati sebagai Ahli Sertifikasi Industri serta pelaku Tindak Pidana Perindustrian dibidang SNI Wajib yaitu Bapak Muhamad Kusrin dan Ibu Verawati.

#### 6. Metode Analisis Data

Pengolahan dari hasil penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitik, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

Dari data yang diperoleh dilakukan pengkajian secara kompreherensif dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan jalan memaparkan dan mendiskripsikan data secara sistematis guna memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilaksanakan setelah data diterima adalah dengan editing data yaitu memeriksa kelengkapan jawaban responden sehingga kelengkapan dan kebaikan informasi dapat dijamin, setelah itu dilakukan dengan pencatatan data secara sistematis dan konsisten dan setelah selesai

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hal: 32

analisis dilakukan berdasarkan data yang ada dengan penafsiran hukum ditunjang dengan teori-teori hukum yang ada, sehingga akan memberikan pemikiran secara mendalam terhadap peraturan tentang peran Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

#### **H. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan obyek penelitian ini adalah pada Ditreskrimsus Polda Jateng dengan alamat Jl. Sukun Raya No. 46 Banyumanik Kota Semarang, yang masih berada dalam lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam tesis ini berisi 4 bab dengan beberapa sub bab dalamnya. Antara bab satu dengan yang lainnya dan antara sub-sub bab dalam bab yang sama tidak terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang sama tidak terpisah satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, di dalamnya berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II : Berisikan tinjauan pustaka yang berisi menguraikan tinjauan negara hukum, ciri-ciri negara hukum, tinjauan mengenai tindak pidana,

tinjauan Institusi Kepolisian, tinjauan mengenai SNI dan Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.

Bab III: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan temuan data yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah yang terdapat dalam Bab I dan pembahasan terhadap masalah yaitu tentang A. Penanganan Tindak Pidana perindustrian dibidang SNI wajib di Ditreskrimsus Polda Jateng B. Hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana perindustrian dibidang SNI wajib di Ditreskrimsus Polda Jateng dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut C. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perindustrian

Bab IV: Merupakan Penutup memuat A. Kesimpulan Berdasarkan Hasil Penelitian serta Pembahasannya (analisis) terhadap Masalah yang Diteliti, di Samping dikemukakan B. Saran-Saran yang Relevan.

### I. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi tentang nama kegiatan dan waktu pelaksanaannya.

NO	KEGIATAN	Bulan				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Survey awal dan penentuan lokasi penelitian					
2	Penyusunan proposal					

NO	KEGIATAN	Bulan				
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September
3	Ujian proposal					
4	Penelitian tesis					
5	Pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan					
6	Ujian tesis					
7	Perbaikan hasil ujian tesis					
8	Pengumpulan Tesis					